



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 100/4009/418.54/2021
Nomor : 15.4.32/UN32.14/KS/2021

TENTANG

**KAJIAN SINERGITAS PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN PRODUK
UNGGULAN DAERAH / PUD KABUPATEN KEDIRI**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (15-03-2021) bertempat di Kediri yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Sukadi, S.E., M.M**, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri, yang berkedudukan di Soekarno Hatta No 1 Kediri 64182, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si**, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 18 Oktober 1954 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 33756/Kb tanggal 04 Agustus 1954.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan *Memorandum of Understanding/Nota* kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL I
KETENTUAN UMUM**

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka perjanjian pelaksanaan kegiatan bersama.

PASAL II RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan kajian Sinergitas Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah / PUD Kabupaten Kediri.

PASAL III PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

PASAL IV JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 diatas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
3. Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
4. Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3.

PASAL V KERAHASIAAN

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2 di atas, PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi atau data-data sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terhadap pihak ketiga maupun dengan maksud dan tujuan apapun selama dan setelah berlakunya Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh perundangan yang berlaku, persetujuan PARA PIHAK, dan/atau sudah diketahui oleh masyarakat banyak/sudah menjadi milik umum.

**PASAL VI
PENUTUP**

1. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kediri pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini dan untuk selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Hak-hak yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KEDIRI**



**H. SUKADI, SE, MM
NIP. 19670307 199003 1 006**

**PIHAK KEDUA
KETUA LP2M
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
NIP 196612211991031001 t**